

FE.A.2.009

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MI SE-GATAK**



Unit Pengusul	Pascasarjana
Pagu Anggaran	Rp. 5.000.000,-
Sumber	BOPTN
Ketua	Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
Anggota	Tri Santoso

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

RINGKASAN EKSEKUTIF
KERANGKA ACUAN KERJA

DESKRIPSI	KETERANGAN
Koding Kegiatan	FE.A.2.009
Pelaksana	Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
Nama Kegiatan	Peningkatan kompetensi guru MI se-Gatak
Maksud (outcome)	Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru Madrasah Ibtidaiyah dalam penguatan mutu dan kualitas pendidikan
Tujuan Kegiatan	Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam tridarma perguruan tinggi terutama dalam pengabdian masyarakat. 2. Untuk memberikan edukasi kepada guru yang kompetensi sesuai bidangnya 3. Untuk memberikan pelatihan mejadi yang profesional pada lembaga yang dipimpin atau tempat tugasnya.
Keluaran (Output)	Melalui kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan output insan guru yang kompeten dan ahli pada bidang sebagai sebagai garda terdepan dalam memajukan mutu pendidikan terutama di Se MI gatak.
Sasaran Kegiatan	Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan softskill guru melalui kegiatan pelatihan penguatan kompetensi guru
Gambaran Peserta	Kegiatan ini diikuti oleh: guru MI se-Gatak, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Jateng.
Jumlah Peserta	Adapun jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 35 Orang
Waktu Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan Bulan April 2019
Tempat Pelaksanaan	Tempat pelaksanaan kegiatan di MI Muhammadiyah PK Blimbing

	Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Jateng.
Capaian Mutu Akademik	Terlaksananya salah satu unsur tridarma Perguruan Tinggi, yaitu program pengabdian kepada masyarakat.
Capaian Rencana Strategis	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian tridarma Perguruan Tinggi, yaitu program pengabdian kepada masyarakat.

Surakarta, 11 Mei 2019

Pelaksana

Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP.

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MI SE-GATAK

A. PENGANTAR

Guru merupakan suatu pekerjaan profesional, yang memerlukan suatu keahlian khusus. Karena keahliannya bersifat khusus, guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan dan pembelajaran dewasa ini kedudukan guru dalam proses pembelajaran di sekolah belum dapat digantikan oleh alat atau mesin secanggih apapun. Keahlian khusus itu pula yang membedakan profesi guru dengan profesi yang lainnya. Dimana “perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi yang lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan-kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak lain adalah kompetensi guru

. Guru juga mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

keharusan bagi setiap guru untuk mengembangkan kompetensinya secara terus-menerus dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional, didorong juga oleh perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan pemerintahan dan perubahan kurikulum pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Saud, berikut ini. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa guna mencapai tujuan pembelajaran, oleh karena itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran dengan baik. Guru harus selalu memperbarui dan menguasai materi pembelajaran

yang akan disampaikan. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Dengan adanya pelatihan diharapkan guru termotivasi untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi profesional guru dan kompetensi lainnya dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas belajar

B. NAMA KEGIATAN

Peningkatan kompetensi guru MI se-Gatak

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Terencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012. tanggal 3 Juli 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan Departemen Agama.
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementenan Agama.
16. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
17. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru

D. MAKSUD KEGIATAN (OUTCOME)

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru Madrasah Ibtidaiyah dalam penguatan mutu dan kuliatas pendidikan di MI Se Gatak..

E. TUJUAN

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

1. Untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam tridarma perguruan tinggi terutama dalam pengabdian masyarakat.
2. Untuk memberikan edukasi kepada tentang bagaiman menjadi guru yang komptensi sesuai bidangnya
3. Untuk memberikan pelatihan mejadi yang profesional serta bertanggung jawab pada lembaga yang dipimpin atau tempat tugasnya.

F. KELUARAN (OUTPUT)

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan output insan guru yang kompeten dan ahli pada bidang sebagai garda terdepan dalam memajukan mutu pendidikan di Se MI Gatak.

G. CAPAIAN MUTU AKADEMIK

Kegiatan ini menunjang pelaksanaan Tridarma bagi dosen yaitu pada kegiatan pengabdian pada masyarakat.

H. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian Rencana Strategis IAIN Surakarta yakni Peningkatan Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi bagi dosen.

I. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan softskill guru melalui kegiatan pelatihan penguatan kompetensi guru

J. NARASUMBER DAN MODERATOR

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan Narasumber dari akademisi, yaitu Bapak Dr. Rifai, M.Ag dengan Moderator Amrin.

K. PROFIL PESERTA

Guru MI se-Gatak, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Jateng

L. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 30 April 2019

M. PANITIA/ORGANISASI KERJA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh: Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd selaku Dosen Program Doctor Manajemen Pendidikan Islam IAIN Surakarta.

N. KRONOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kronologi kegiatan sebagai berikut:

1. Registrasi peserta
2. Pembukaan dan ice breaking
3. Sambutan oleh panitia dan dosen pelaksana kegiatan
4. Materi 1 (satu), bersifat teoritik dan dilaksanakan di dalam Aula (*indoor*)
5. Materi 2 (dua), bersifat praktik dan dilaksanakan di dalam Aula (*indoor*)
6. Ishoma
7. Penutupan

O. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami sampaikan yang selanjutnya kami jadikan referensi kerja selama kegiatan berlangsung dan atas perhatian dan persetujuan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Surakarta, 11 Mei 2019
Pelaksana

Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP.